

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan dalam masyarakat bisa dilihat dari terpenuhinya berbagai kebutuhan yang ada dalam masyarakat tersebut. pemenuhannya kebutuhan itu bisa dilakukan dengan diadakannya transaksi antara manusi yang satu dengan yang lain. Transaksi dalam masyarakat juga diperhatikan dalam syariat Islam. Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memilki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannyapun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan sesuai kepentingan manusia disetiap saat dan dimanapun.<sup>1</sup>

Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan dari dunia maupun kehidupan dari akhirat al-*Falah*).<sup>2</sup> Islam mengenal adanya hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, hubungan tersebut tidak seimbang.<sup>3</sup> Salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting dan sudah menjadi melekat dalam kehidupan manusia adalah jual beli, tentunya harus sesuai dengan aturan Allah yang harus dipatuhi, karena jika tidak sesuai dengan syari'ah maka jual beli itu batal.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama kekayaan hasil lautnya yang bisa dilihat dari 70% perairan. Ditinjau dari aspek sosial dan lingkungan terkait dengan rencana investasi di bidang usaha penangkapan ikan dan pengolahannya, terutama di sekitar lokasi wilayah rencana pengembangan investasi, secara tidak langsung akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak di bidang usaha penangkapan ikan dalam skala besar, yang dimulai sejak tahap awal atau tahap persiapan sampai dengan tahap

---

<sup>1</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 46

<sup>2</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 3

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih muamalah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal.2.

berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan dan produksi. Dalam hal ini tenaga kerja yang terserap tidak hanya dari sekitar tetapi kemungkinan besar tenaga kerja dari wilayah lain pun akan berturut-turut berserat dalam kegiatan di sektor ini.

Manusia adalah makhluk sosial, setiap harinya manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Setiap manusia saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Agar mereka dapat saling membantu, memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam urusan urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum dan kepentingan bersama. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah [5] ayat 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ  
وَالْتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Al-Maidah/5: 2).<sup>4</sup>

Kegiatan muamalah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antara sesama manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut kegiatan ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seperti jual beli, simpan pinjam, piutang, usaha bersama, dan sebagainya.<sup>5</sup> Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial melakukan hubungan ekonomi. Dan salah satu aktifitas muamalah yang dilakukan oleh banyak masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.

<sup>5</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1992), hal. 8.

yang dilakukan dengan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Adapun secara syariat, jual beli adalah tukar harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Atau, mengalihkan kepemilikan barang dengan karena berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.<sup>6</sup>

Jadi inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela oleh kedua belah pihak, pihak yang satu akan menerima perban-perban dan pihak lain akan menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan telah disepakati antara kedua belah pihak.<sup>7</sup> Dalam kehidupan sehari-hari manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara perdagangan hingga mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut. Para ulama telah bersepakat bahwa perdagangan adalah suatu kegiatan perdagangan yang diharamkan (diperbolehkan) oleh Syari'at Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

<sup>6</sup> Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Solo: Beirut Publishing, 2010), hal 763

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hal 68-69.

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al- Baqarah/1: 275)

Demikian juga firman-Nya dalam surat An-Nisā’ [4] ayat 294

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berhak dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kamu.” Yang dimaksud dengan akalaya’kulu-aklan (makan) adalah bentuk metafora yang berarti (usaha yang mengambil manfaat secara sempurna atas sesuatu). (An-Nisa’/4:294)<sup>8</sup>

Sementara (memakan harta) berarti upaya menguasai harta secara utuh. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif (*zulm*). Padahal, di dalam Al-Qur’an banyak ditemukan pernyataan “memakan harta” yang diperbolehkan. Oleh karena itu, untuk menunjukkannya bahwa praktik memakan harta itu dianggap ilegal atau haram, biasanya diperkuat dengan istilah-istilah yang menunjukan harta haram, seperti istilah *bātil*.

Masalah jual beli atau tukar penukaran barang dengan cara tertentu atau akad memang diperbolehkan dalam Islam, namun pada dasarnya dalam jual beli harus tidak adanya unsur paksaan, di samping itu juga perlu diperhatikan adanya syarat dan rukun bagi penjual dan pembeli sebagai orang yang melakukan perbuatan hukum, yang tak kalah pentingnya adalah bentuk transaksi dan keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi sahnya jual beli. Maka timbul bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah jual beli

---

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

*gharar* atau tidak jelas, jual beli yang menimbulkan unsur penipuan, jual beli benda-benda najis, dan seterusnya.

Jual beli ini akan terjadi apabila ada persetujuan antara kedua belah pihak yaitu dengan adanya suatu akad (ijab dan kabul). Ijab dan kabul adalah salah satu rukun yang ada dalam praktik jual beli. Akad adalah kesepakatan dalam suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Adanya suatu akad dalam praktik jual beli memberikan suatu kepastian pembayaran dari berbagai segi, baik dari segi jumlah pembayaran, waktu, kuantitas suatu barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Hal ini disebabkan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad.

Setiap transaksi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka juga harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain (uknow to one party). mengenal salah satu pihak dalam Islam disebut dengan *tadlis*.<sup>9</sup> *Tadlis* adalah suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena pelaporannya informasi buruk oleh pihak lainnya. Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara keduanya pihak lain, maka unsur rela sama rela dilanggar.

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berinteraksi antar sesama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Melalui kegiatan ekonomi, manusia dapat menopang kelangsungan hidupnya. Karenanya, ekonomi merupakan salah satu kegiatan daruri (primer) yang harus dilakukan manusia. Islam memberikan kemudahan dalam kehidupan, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-An'a-m [6] ayat 15:

---

<sup>9</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hal 31.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat (Al-An’am/6: 152)<sup>10</sup>

Dalam Al-Qawa'idul Fiqhiyyah:<sup>11</sup>

التَّيْسِيرَ تَجْلِبُ الْمَشَقَّةُ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Masalah jual beli atau tukar penukaran barang dengan cara tertentu atau akad memang diperbolehkan dalam Islam, namun pada dasarnya dalam jual beli harus tidak adanya unsur paksaan, di samping itu juga perlu di perhatikan adanya syarat dan rukun bagi penjual dan pembeli sebagai orang yang melakukan perbuatan hukum, yang tak kalah pentingnya adalah bentuk transaksi dan keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi sahnyanya jual beli. Maka timbul bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah jual beli garar atau tidak jelas, jual beli yang menimbulkan unsur penipuan, jual beli benda-benda najis, dan seterusnya.

Sehingga jika dilihat dari bentuk-bentuk jual beli yang dilarang tersebut diharapkan umat Islam harus lebih berhati-hati dalam menyimpan jual beli agar

<sup>10</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2019. Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

<sup>11</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.9.

terhindar dari dosa yang menyebabkan manusia tidak mendapatkan rahmat dari Allah.

Islam merupakan agama yang universal dan berlaku di setiap zaman dan tempat. Dalam penyebarannya Islam menghadapi sistem yang beragam. Namun proses akulturasi Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dan nilai, norma serta praktik social yang bersifat lokal. Islam bukan hanya mempertimbangkan tradisi tersebut dalam proses penyebarannya, tetapi juga telah melakukan berbagai proses pembaharuan dengan pembentukan tradisi baru.

Berbicara mengenai adat istiadat maka dalam islam pun sudah dijelaskan mengenai definisi ataupun maknanya. Adat atau kebiasaan dalam islam. Disebut '*Urf*' sedangkan untuk pengertiannya adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebgaiain ulama ushul fiqh, '*Urf*' disebut dengan adat (adat kebiasaan).

Menurut 'abd al-Wahhab al-Khallaf, '*Urf*' adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara kontinu baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan '*Urf*' sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dandiakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.

Meskipun ada beberapa Hadist yang telah mencatat bahwa penjualan bibit ikan lele dengan sistem hitungan dan takaran Di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang tidak boleh, belum dapat dipastikan bahwa jual beli bibit ikan leledengan sistem hitungan dan takaran haram atau tidak. Demikian pula orang yang terjun ke dunia usaha (jual beli) berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan Mu'amalah yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan ketentuan syari'at.

Sementara itu bagi mayoritas fuqaha, ‘*Urf* dan adat mempunyai makna yang sama. Salah seorang dari kelompok ini adalah al-Jurjani, penyamaan arti tersebut terlihat jelas ketika al-Jurjani mendefinisikan istilah ‘*Urf*, menurutnya: ‘*Urf* adalah sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.

Pada zaman sekarang ini, banyak sekali transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara dan proses yang berbeda-beda, salah satu contohnya adalah transaksi jual beli bibit ikan di Desa Cicadas. Desa Cicadas merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Binong Kabupaten Subang. Saat ini di Desa Cicadas, terdapat beberapa orang petani bibit ikan lele. Dalam proses pemeliharaan bibit ikan lele, petani Ikan lele di Desa Cicadas akan mendapatkan bibit ikan lele dengan cara pembibitan sendiri dari induk lele yang mereka pelihara sebelumnya, kemudian telur Ikan lele diletakkan dalam kolam yang telah disediakan sampai menetas. Dalam proses jual beli bibit ikan lele di Desa Cicadas, si pembeli akan terlebih dahulu memesan bibit Ikan lele kepada penjual, dimana dalam usahanya petani bibit ikan lele tersebut melayani jual beli bibit ikan lele dalam bentuk takaran.

Praktik jual beli bibit ikan lele dengan takaran ini sering mengalami ketidak sesuaian di mana ada kondisi jumlah bibit ikan yang tidak sama antar satu pembeli dengan pembeli lainnya. Hal ini tentu dikarenakan sistem takaran tidak memperhatikan ukuran bibit ikan dan jumlahnya. Hal ini tentu dikarenakan sistem takaran tidak memperhatikan jumlah dalam setiap takaran. Takaran yang pertama dijadikan acuan untuk takaran selanjutnya. Cara seperti ini dinilai lebih cepat dan efektif oleh penjual.

Menurut penulis dalam kasus tersebut memungkinkan hitungannya berbeda. Dalam praktik jual beli bibit ikan lele tidak ada hitungan hitungan, hanya ada kejelasan takaran. Apa benar jual beli ini adalah gharar, dan bagaimana Islam

mengatur tentang jual beli yang seperti ini. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran”** (Studi Kasus di Desa Cicadas, Kecamatan Binong Kabupaten Subang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas terhadap praktik jual beli bibit ikan lele di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang. Dalam jual beli bibit ikan lele, pihak penjual menggunakan takaran, takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-takaran selanjutnya dalam takaran selanjutnya hitungan tidak bisa dipastikan banyaknya dengan takaran yang pertama karena hanya pengambilan yang pertama yang dilakukan perhitungan dan dilakukan acuan untuk takaran selanjutnya. Penjual dan pembeli hanya menghitung jumlah bibit lele di takaran selanjutnya sama dengan jumlah bibit lele pada takaran yang pertama. Dari rumusan masalah ini diturunkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Desa Cicadas Kecamatan Binong, Kabupaten Subang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli bibit Ikan Lele dengan sistem takaran di Desa Cicadas Kecamatan Binong, Kabupaten Subang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rincian pada rumusan masalah maka penulis berharap dapat mengetahui hal-hal berikut ini guna menambah wawasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Desa Cicadas Kecamatan Binong, Kabupaten Subang;
2. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Desa Cicadas Kecamatan Binong, Kabupaten Subang.

#### D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian penulis ini. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Akademik (*Teoritis*)

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu syariah, khususnya jurusan muamalah untuk menjadi tambahan wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan praktik jual beli bibit lele.

Penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap khazanah Sastra pada program studi Muamalah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan templat. Selain itu juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan obyek penelitian namun dengan penulisan yang berbeda.

##### b. Kegunaan Praktis (*Empiris*)

Memberikan solusi bagi para pelaku praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran;

Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktek jual beli bibit ikan lele, agar selalu tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku dalam Hukum Islam.

#### E. Studi Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang ataupun duplikasi penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Sopyan Imamuddin yang berjudul Pelaksanaan Jual Beli Sayuran dengan Sistem Tebasan oleh Desa Gunung leutik Kec. Ciparay Kab. Bandung. Hasil dari penelitiannya bahwa jika dihubungkan dengan prinsip jual beli menurut fiqh *muamalah* adalah jelas bahwa transaksi ini tidak sah sebab dalam didalam transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan bagi kedua pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari kondisi yang

diterapkannya komposisi dalam suatu akad yang secara alamiah seharusnya mengandung unsur kepastian. Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Perbedaannya dari segi objeknya yaitu penulis membahas tentang jual beli bibit lele. Sedangkan penulis skripsi terdahulu membahas jual beli sayuran dengan sistem tebasan.<sup>12</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Khodijah yang berjudul Pelaksanaan Jual beli Strawberi dengan sistem petik di Desa Alam Endah Ciwidey Kab. Bandung. Siti Khodijah menyimpulkan jual beli strawberi dengan sistem petik tidak sesuai dengan asas-asas *muamalah* yaitu asas *adamul gharar* karena setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak-pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau prikatan. persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*Gharar*). Perbedaannya dari segi objeknya yaitu penulis membahas tentang jual beli bibit lele. Sedangkan penulis skripsi terdahulu membahas jual beli Strawberi dengan sistem petik.<sup>13</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Ridho Ramdhani yang berjudul Hukum Jual Beli Masih Benih Lele Bentuk Ovarium Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat). Ridho Ramdhani menyimpulkan In jual beli bibit lele yang masih berupa indung telur Nabi menegaskan bahwa menjual sesuatu yang belum bisa digunakan adalah dilarang. Karena Dikhawatirkan ada pihak yang dirugikan dalam jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur di Desa Karang Anyar. Bagi masyarakat Desa Karang Anyar, baik penjual maupun pembeli adalah mayoritas Menurut mazhab Imam Syafi'i, mereka menjual

---

<sup>12</sup> Sopyan Imamuddin, *Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Tebasan di Desa. Gunungleutik Kecamatan. Ciparay Kabupaten. Bandung.*2016

<sup>13</sup> Siti Khodijah, *Pelaksanaan Jual beli Strawberi dengan sistem petik di Desa Alam Endah Ciwidey Kab. Bandung.*2016

bibit lele yang masih berbentuk indung telur dilarang karena Imam Syafi'i telah menegaskan larangan jual beli hewan yang masih berupa janin (*habalal-habalah*) tentu karena alasan Imam Syafi'i Sesuai dengan larangan yang dikemukakan oleh Hadis Rasulullah SAW. Persamaan Tesis sebelumnya dengan penulis yang sama membahas tentang jual beli yang tidak mengandung penjelasan (*gharar*). Bedanya penulis membahas tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan tesis sebelumnya membahas menurut Imam Syafi'i.<sup>14</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Tri Surya Wahyu Lestari yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Dan Usuman Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Tri Surya Wahyu Lestari menjelaskan bahwa transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan bagi kedua pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari kondisi yang diterapkannya komposisi dalam suatu akad yang secara alamiah seharusnya mengandung unsur kepastian. persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Perbedaannya dari segi objeknya yaitu penulis membahas tentang jual beli bibit lele. Sedangkan penulis skripsi terdahulu membahas jual beli buah durian dengan sistem tebasan.<sup>15</sup>
5. Skripsi yang ditulis Martua Nasution yang berjudul Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan. Martua Nasution menjelaskan sistem jual beli tebasan di Desa Iparbondar menurut hukum islam sah untuk dilakukan, karena telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Jual beli tebasan ini merupakan bentuk yang sederhana dan praktis dengan tujuan untuk

---

<sup>14</sup> Ridho Ramdhani, "*Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi'i*" (*Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat*).2017

<sup>15</sup> Nining Astuti "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*" Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam Diponogoro, 2021)

memperlancar pelaksanaan jual beli kuini. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah objek dan sistem jual beli yang digunakan.<sup>16</sup>

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sopyan Imamuddin	Pelaksanaan Jual Beli Sayuran dengan Sistem Tebasan oleh Desa Gunungleutik Kec. Ciparay Kab. Bandung	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas jual beli yang mengandung ketidakjelasan ( <i>gharar</i> ).	Perbedaannya dari segi objeknya yaitu penulis membahas tentang jual beli bibit lele. Sedangkan penulis skripsi terdahulu membahas jual beli sayuran dengan sistem tebasan
2	Siti khodijah	Pelaksanaan Jual beli Strawberi dengan sistem petik di Desa Alam Endah Ciwidey Kab. Bandung.	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas jual beli yang mengandung ketidakjelasan ( <i>gharar</i> ).	Perbedaannya dari segi objeknya yaitu penulis membahas tentang jual beli bibit lele. Sedangkan penulis skripsi terdahulu membahas jual beli Strawberi dengan sistem petik.
3	Ridho	Hukum Jual	Persamaan Tesis	Bedanya penulis

<sup>16</sup> Martua Nasution, “*Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan)*. 2022

	Ramdhani	Beli Masih Benih Lele Bentuk Ovarium Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat)	sebelumnya dengan penulis yang sama membahas tentang jual beli yang tidak mengandung penjelasan ( <i>gharar</i> )	membahas tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan tesis sebelumnya membahas menurut Imam Syafi'i
4	Tri Surya Wahyu Lestari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Dan Usuman Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas jual beli yang mengandung ketidakjelasan ( <i>gharar</i> ).	Perbedaannya dari segi objeknya yaitu penulis membahas tentang jual beli bibit lele. Sedangkan penulis skripsi terdahulu membahas jual beli buah durian dengan sistem tebasan
5	Martua Nasution	Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan dalam Perspektif Hukum Islam	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas jual beli yang mengandung ketidakjelasan	Perbedaannya dari segi objeknya yaitu penulis membahas tentang jual beli bibit lele. Sedangkan penulis skripsi

		di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan.	( <i>gharar</i> ).	terdahulu membahas jual beli buah kuini dengan sistem tebasan
--	--	--	--------------------	---

## F. Kerangka Berpikir

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Allah SWT, dan Rasul-Nya dalam mencari rezeki yang halal. Akan tetapi dalam jual beli memiliki syarat dan rukun harus dipenuhi. Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang hakikatnya saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam.

Transaksi jual beli menurut islam boleh dilakukan dengan cara apapun asalkan kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjual belikan dan menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat islam seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (*gharar*) dan spekulasi.

Akad harus dibentuk oleh hal-hal yang dibenarkan syariah, sahnya akad menurut hukum Islam ditentukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak atau perjanjian, sedangkan syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu, tetapi bukan merupakan bagian atas unsur pembentukan dari suatu tersebut.

Tujuan dan syarat ini adalah menghindari konflik dan perselisihan antara para pihak dalam transaksi, melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, dan menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.<sup>17</sup>

Jual beli secara etimologis berarti menukar harta dengan harta. Jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai

---

<sup>17</sup> Shaleh ash Shawi dan Abdullah Al-Mushis, "*Fikih Ekonomi Islam*", (Jakarta: Darul Haq, 2013), Hal. 93.

dengan kesepakatan di antara keduanya.<sup>18</sup> Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Jual beli juga harus dijauhkan dari *syubhat*, *gharar* dan *riba*.<sup>19</sup>

Praktik jual beli bibit ikan lele ini sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang, dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setiap melakukan transaksi tersebut. Dalam transaksinya kedua belah pihak bertemu antara penjual dan pembeli yg ingin membeli bibit ikan lele. Kemudian pihak penjual sudah mempersiapkan bibit ikan lele ini yang sudah disortir dan lanjut dihitung dengan sistem takaran, dimana dalam pelaksanaannya didasarkan pada hitungan takaran menggunakan alat takar gelas yang sudah disetujui dan diketahui oleh pihak pembeli.

Kata “Takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal*, *kayl*. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal sebagai menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Takaran adalah alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Dalam hal muamalah itu dilandasi dengan beberapa asas, karena tanpa asas ini suatu tindakan tidak dapat dikatakan suatu muamalah, adapun landasan asas-asas muamalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Abd. Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 40

<sup>19</sup> Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal.103

<sup>20</sup> Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam bidang Muamalah) Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5 No. 1, 2018

1. Asas ‘ *Adalah* (keadilan)

Asas ‘adalah (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip-prinsip keadilan didalam bidang muamalah yang bertujuan untuk harta itu tidak hanya dimiliki segelintir orang saja melainkan harus didistribusikan baik yang kaya maupun yang miskin.

2. Asas *Mu’awamah*

Asas *Mu’awamah* mewajibkan seluruh umat muslim untuk tolong menolong dan berbuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang tujuannya untuk meraih keuntungan bersama prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

3. Asas *Musyarakah*

Asas *Musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerja sama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja pihak terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat.

4. Asas *Tabadulul Manafi*

Asas *Tabadulul Manafi* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya untuk kesejahteraan bersama.

5. Asas *Antaradhin*

Asas *Antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau antara pihak itu harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan bentuk suatu muamalah atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

---

#### 6. Asas *Adamul Gharar*

Asas *Adamul Gharar* berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

#### 7. Kebebasan Membuat Akad

Kebebasan berakad merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariat.

#### 8. *Al-Musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

#### 9. *Ash-Shiddiq*

Asas ini memiliki makna bahwa dalam setiap melakukan perjanjian atau akad itu harus dengan kejujuran yang dimana apabila ada perjanjian terdapat unsur kebohongan maka perjanjiannya itu batal atau tidak sah.

Pada dasarnya kegiatan muamalah itu diperbolehkan dalam perspektif hukum ekonomi islam yang mana sesuai dengan kaidah fiqih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>21</sup>

Muamalah merupakan hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan harta benda sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian. Akad dalam hukum islam merupakan perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul*

---

<sup>21</sup> A. Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 130

(penawaran) secara yang dibentuk oleh *syara*, yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian dilakukan agar penelitian terarah dan sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.<sup>22</sup>

Jadi pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, guna memperoleh data yang diinginkan dengan penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu metode yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu mengenai jual beli bibit lele dalam sistem takaran.

---

<sup>22</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal 3.

## 2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan sebuah gambaran beserta penjelasan secara teoritik yang berdasarkan pada masalah yang akan diteliti yang ada dilapangan serta mengeksplorasi ke dalam bentuk sebuah laporan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan sebuah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.<sup>23</sup> Data tersebut dihasilkan dari observasi dan wawancara.

## 3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.<sup>24</sup> Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a) Data primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya. Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung pada subjek informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari hasil wawancara.

### b) Data sekunder

Data sekunder biasanya sudah disusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder juga didapat dari literatur atau buku yang Berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh penulis dari bukubuku, literatur atau tulisan-tulisan lain yang ada

---

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Perseda, 2001), hal. 58

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet 29, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 42

relevansinya dengan kajian penelitian ini yaitu diantaranya buku-buku hukum ekonomi syariah dan studi yang berkaitan dengan ruang lingkup jual beli.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data Dalam teknik pengumpulan data ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi,

Observasi adalah tahap pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti dan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan bapak Firman Shaleh sebagai penjual dan juga bapak Gendel sebagai pembeli bibit lele di Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Sehingga penulis dapat memperoleh data untuk mendapatkan informasi secara langsung dan lebih akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data gambaran umum yang ada di Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang.

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku maupun jurnal. Studi pustaka dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti sehingga diharapkan mampu memberikan solusi dengan adanya teori-teori, hasil penelitian dan sudut pandang para tokoh.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, observasi, dan bahan lainnya. Sehingga dapat dipahami dengan mudah dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>25</sup> Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif yang berlangsung dalam pengumpulan sebuah data. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis, adapun langkah terakhir penulis dalam menganalisis data tersebut dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang dihasilkan dari wawancara, dokumentasi dengan cara dibaca kembali untuk bisa dipelajari dan dipahami secara baik.
2. Suatu pengelompokan data yang sudah dikumpulkan dalam bagian-bagian secara jelas berkaitan atas dasar pemikiran, pendapat ataupun dengan kriteria tertentu.
3. Menggabungkan dengan teori yang sudah dikemukakan dalam rangka pemikiran.
4. Menganalisis data, merupakan suatu tahapan untuk menguraikan suatu jawaban dari sebuah permasalahan dalam penelitian ini.
5. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan yang dihasilkan akan diketahui tentang hasil akhir dari sebuah penelitian.

---

<sup>25</sup> Suharismi Arikuton, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002, hal. 231